



## Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tentang Pengelolaan Sampah

Desi Fitri Ramadhani<sup>1</sup>, Sugianto<sup>2</sup>, Izzudin<sup>3</sup>, Nursyamsudin<sup>4</sup>, Kusdiyana<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: desiramadhani063@gmail.com<sup>1</sup>, sugianto@yahoo.com<sup>2</sup>, izzuddinwashil@gmail.com<sup>3</sup>, nursyamsu\_din@yahoo.co.id<sup>4</sup>, kusdiyana@syekhnurjati.ac.id<sup>5</sup>

### Abstrak

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi DPRD yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuan dilaksanakan fungsi pengawasan tersebut yaitu menjamin agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya tidak bertentangan dengan aturan atau perda yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pelaksanaan perda Nomor 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah serta dalam perspektif fiqh siyasah. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dokumentasi serta analisis dengan metode deskriptif. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dalam mengawasi produk hukum daerah terhadap perda yaitu dalam bentuk mengawasi pelaksanaan, selain itu DPRD telah melaksanakan pengawasan terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, namun pengawasan yang dilakukan belum berjalan secara optimal dikarenakan masih banyaknya kendala yang belum dapat teratasi dengan baik dan cepat.

**Kata Kunci:** *Pengawasan DPRD, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah, Cirebon, Fiqh Siyasah*

### Abstract

The supervisory function is one of the functions of the DPRD that cannot be separated from the administration of regional government. The purpose of carrying out the supervisory function is to ensure that local governments is carrying out their duties do not conflict with the rules or regional regulations taht have been made. This study aims to examine more deeply about how the supervisory function of the Cirebon regency DPRD regarding the implementation of regional regulation No. 5 of 2022 concerning waste management and in the perspective of siyasah fiqh. This study uses a type of qualitative and analyzed using descriptive methods. The supervisory function carried out by he DPRD in supervising regional legal products against regional regulations is in the from of supervising implementasi. besides that the DPRD has carried out supervision of reguonal regulations no. 5 tahun 2022 concerning waste management. But the supervision carried out has not run optimally because there are still many obstacles that cannot be resolved properly adn quickly.

**Keywords:** *DPRD Oversight, Regional Regulation, Waste Management, Cirebon, Siyasah Fiqh.*



## Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas melalui pelaksanaan hak, tugas wewenang dan fungsi DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>30</sup> Bukan hanya itu DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipercaya oleh masyarakat atau rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari 3 fungsi yang dimiliki oleh DPRD yang menjadi bahan pembicaraan dan pusat perhatian adalah fungsi pengawasan, fungsi pengawasan mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program yang ada pada pemerintahan daerah.<sup>31</sup> Melalui pengawasan, dewan sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Dari hasil tersebut dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap berbagai instrumen kebijakan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil dari kebijakan tersebut haruslah bermuara pada kepentingan rakyat.

Permasalahan sampah terjadi di Kabupaten Cirebon, tumpukan sampah banyak menimbulkan masalah, selain mengganggu pemandangan sampah juga menimbulkan bau yang tak sedap dan mengganggu kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Kabupaten Cirebon termasuk daerah yang bisa dikatakan sudah mulai maju dan cukup pesat pembangunan termasuk dalam hal industrial dan perdagangan, itu yang menyebabkan semakin banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Pemerintah kabupaten Cirebon menetapkan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah yang diharapkan agar terlaksananya pengelolaan sampah yang baik dan berjalan optimal, namun kenyataannya tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih banyak sampah yang berserakan bahkan hingga di bahu jalan dan menghalangi ruas jalan karena banyaknya sampah yang menumpuk dan belum diperhatikan oleh DPRD dan Dinas Lingkungan hidup. Dikutip dari suara jabar.id yang menjadi alasan masih banyak sampah yang menumpuk yaitu kurangnya jumlah armada pengangkut sampah di Kabupaten Cirebon bukan hanya itu saja kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan yang membuat sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan walaupun sudah disediakan tempat pembuangan sampah (TPS).

Sedangkan dalam fiqih siyasah terdapat pula yang secara konseptual memiliki persamaan dengan lembaga DPRD yaitu Al- Hisbah. konsep pengawasan yang dilakukan adalah menggunakan teori hisbah. Menurut al-Mawardi hisbah adalah menyuruh berbuat baik padahal tidak dilakukan dan melarang berbuat kejahatan

---

<sup>30</sup> DPRD Banjarnegara, [http://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page\\_id=109](http://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109) (diakses pada tanggal 5 desember 2022).

<sup>31</sup> Liky Faizal, "Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah", jurnal TAPIs, vol. 7, hlm 6.



padahal ada tanda-tandanya itu buruk, maka dari itu hisbah adalah salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Pengawasan bertujuan untuk mendukung kelancaran dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, guna menghindari penyelewengan.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai: 1) Bagaimana bentuk Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah, 2) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah? 3) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan DPRD kabupaten Cirebon Dalam Mengawasi Pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, sedangkan penelitian kepustakaan, penulis mengkaji melalui buku, website ataupun jurnal/skripsi serta Peraturan Daerah No. 5 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan pendekatan study kasus. penelitian ini mengkaji mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Untuk sumber data peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan sekunder.

Adapun Data primer yang dikumpulkan melalui proses wawancara secara langsung dengan pihak yang dituju guna memperoleh jawaban dari permasalahan yang di teliti terkait dengan fungsi pengawasan dprd dalam mengawasi pelaksanaan produk hukum daerah, sedangkan untuk data sekunder adalah data pendukung dari data primer sebelumnya, data ini dapat diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen-dokumen, website serta peraturan perundang-undangan yang sesuai atau dapat menunjang penelitian ini.

Kemudian untuk pengumpulan data melalui 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun proses Observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian. Wawancara disini merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang di angkat dalam penelitian melalui tanya jawab terkait pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber. Tahap ini dilakukan melalui wawancara dengan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon. Sedangkan dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, rekaman audio.

Dalam proses analisis penelitian ini melibatkan pengumpulan data yang didapat melalui proses wawancara, dan pengamatan lapangan serta dokumen atau



berkas yang didapat pada saat melakukan penelitian, Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Serta tahap kesimpulan bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Konsep Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang memeriksa apakah pelaksanaan lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas DPRD yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi dimana peran staf yang sudah memenuhi komitmen, wewenang dan pelaksanaan harus dipenuhi secara konsisten dengan tujuan, misi dan visi perusahaan atau organisasi.<sup>32</sup> Tugas pengawasan perda sangat penting yang memungkinkan DPRD lebih efisien dan kreatif dalam menghilangkan hambatan pelaksanaan berbagai perda. Dengan bantuan pengawasan, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan terhindar dari berbagai penyelewengan dan kecurangan.

### **Produk Hukum Daerah**

Produk hukum adalah produk hukum yang berbentuk sebuah peraturan. Peraturan yang ada pada produk hukum daerah yaitu:

1. Peraturan daerah
2. Peraturan walikota
3. Peraturan bersama walikota
4. Instruksi walikota dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Produk hukum daerah berisi materi muatan untuk penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan menjawab kondisi khusus daerah atau penjabaran peraturan yang lebih tinggi. Menurut peraturan Mahkamah Konstitusi produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan dan keputusan yang di hasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

### **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas melalui pelaksanaan hak, tugas wewenang dan fungsi DPRD sesuai

---

<sup>32</sup> Peran pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai, [djk.kemenkeu.go.id](http://djk.kemenkeu.go.id) (diakses pada tanggal 11 februari 2023)



ketentuan perundang-undangan.<sup>33</sup> Bukan hanya itu DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang dipercaya oleh masyarakat atau rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Dewan perwakilan daerah (DPRD) juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efektifitas dan akuntabilitas melalui pelaksanaan hak, tugas wewenang dan fungsi DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>34</sup>

### **Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah**

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan dan harus dibuang yang dihasilkan dari kegiatan manusia Menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang di buang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, sampah disebutkan adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau non organik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.<sup>35</sup>

Dalam mengolah sampah dapat menggunakan metode 3R. Reduce, Reuse, dan Recycle. Ketiga metode tersebut merupakan maksud penanganan sampah yang terjadi dari tiga unsur yaitu, “mengurangi”, “menggunakan ulang”, dan “mendaur ulang” sampah.<sup>36</sup>

Dalam penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pada proses pemilahan untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 4 (empat) jenis sampah yang terdiri atas:<sup>37</sup>

1. sampah yang mudah terurai
2. sampah yang dapat didaur ulang
3. sampah yang dapat digunakan kembali.

### **Tinjauan umum tentang perda dalam perspektif fiqih siyasah**

---

<sup>33</sup> DPRD Banjarnegara, [http://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page\\_id=109](http://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109) (diakses pada tanggal 5 desember 2022)

<sup>34</sup> DPRD Banjarnegara, [https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page\\_id=109](https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109) (diakses pada tanggal 4 November 2022)

<sup>35</sup> UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah

<sup>36</sup> Agus. R.N., oktaviyanthi, R., & Sholahudi, U. (2019). 3R, suatu alternatif pengolahan sampah rumah tangga. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 72-77

<sup>37</sup> Perda No. 5 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 16 ayat (1)



Masalah dalam fiqih siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin dengan orang-orang dan lembaga yang ada di masyarakat. Oleh karena itu siyasah dusturiyyah terbatas hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang diwajibkan oleh urusan negara dalam kaitannya dengan ketaatan pada prinsip agama dan kemaslahatan manusia.<sup>38</sup>

Jika dilihat dari pengertian siyasah dusturiyah sebagaimana yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa DPRD termasuk kedalam lingkup siyasah dusturiyah karena DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk mengatur, mengurus dan membuat peraturan perundang-undangan.

### **Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Produk Hukum Daerah**

Fungsi utama DPRD untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, DPRD juga merupakan lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui dengan perubahan-perubahan tertentu dan dapat mengajukan usul inisiatif dalam rancangan peraturan daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sebagai pelaksana peraturan yang dibuat DPRD yaitu bertujuan untuk mengontrol jalannya peraturan tersebut apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diperintahkan serta tidak adanya penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya.

Bentuk pengawasan yang kita lakukan terhadap pemerintah daerah selaku bidang legislatif yaitu mengawasi kinerja pemerintah daerah apakah sudah berjalan sesuai aturan atau belum serta mengawasi jalannya atau pelaksanaan peraturan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan sebagai mana fungsinya sebagai badan eksekutif dan juga kita mendapat hasil laporan atas pelaksanaan peraturan tersebut.

Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD adalah untuk menilai pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja, pengawasan DPRD terhadap penyelenggara pemerintahan daerah adalah suatu proses yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan di daerah beroperasi sesuai dengan rencana dan undang-undang saat ini karena tanpa pengawasan pembentukan pemerintahan di wilayah tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah No. 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah.**

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menentukan sejauh mana pelaksanaan perda tersebut, pada prinsipnya salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap perda yang dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas di lapangan. Salah satu perda yang di awasi oleh DPRD Kabupaten Cirebon yaitu Perda No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>38</sup> Sudut hukum (Pengertian Siyasah Dusturiyyah, 2017)  
<https://suduthukum.com/2017/04/siyasah-dusturiyah.html> (diakses pada 11 Maret 2023)



Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD bersifat pengawasan kebijakan bukan teknis, pemerintah daerah lah yang berhak melaksanakan perda tersebut. Sedangkan untuk DPRD hanya berperan sebagai pengawas yang nantinya akan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut untuk dikaji kembali terkait kebijakan yang diawasi dapat berjalan maksimal atau tidak

Adapun dalam pengawasannya DPRD memiliki bentuk pengawasan untuk mengawasi jalannya perda tersebut diantaranya yaitu, mengawasi jalannya perda atau disebut sebagai pengawasan secara langsung atau tidak langsung, lalu melakukan rapat kerja atau kunjungan. DPRD bukan hanya mengawasi pemerintah daerah selaku badan eksekutif atau pelaksana peraturan daerah tersebut, namun DPRD juga mengawasi masyarakat akan jalannya perda tersebut.<sup>39</sup>

Meskipun pengawasan perda telah dilakukan, tetapi dapat dikatakan pelaksanaan perda tersebut masih belum berjalan efektif karena masih ditemukan pelanggaran atau kendala dan masih belum ditemukan solusi mengenai permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Cirebon, dengan adanya bentuk atau proses pengawasan DPRD diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada secara cepat dan tepat.

### **Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Dalam Pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah.**

Dalam fiqih siyasah terdapat pula yang secara konseptual memiliki persamaan dengan lembaga DPRD yaitu sistem perwakilan rakyat atau *ahl al-halli wa al-aqdi* yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *ahl al-halli wa al-aqdi* pertama kali dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-967 M) membentuk majelis al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat, kedudukan ini setingkat dengan pemerintah. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.

Bila dikaitkan dengan masalah fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah no. 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah, maka DPRD selaku bidang pengawas sudah melaksanakan tugas nya sesuai dengan tugasnya dan konsep siyasah dusturiyah. Kegiatan pengawasan tersebut sudah termasuk kedalam hal yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, karena kita ketahui bahwa peraturan daerah ini memiliki tujuan yang baik untuk umat atau masyarakat mengenai kesehatan, lingkungan yang bersih dan udara yang sehat.

Sejauh ini DPRD Kabupaten Cirebon sudah memberikan kontribusi kepada rakyat, dalam hal ini DPRD Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan peraturan daerah no. 5 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya perda ini menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Cirebon sejalan

---

<sup>39</sup> Wawancara, H. Sofwan, ST, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon (Cirebon, 5 April 2023)



dengan persepektif fiqih siyasah, peraturan daerah yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah ini memberikan kemaslahatan kepada umat atau masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Selain itu fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan perda tersebut hingga saat ini berjalan dengan baik, meskipun DPRD Kabupaten Cirebon belum dapat menyelesaikan sepenuhnya permasalahan yang muncul.

### **Kesimpulan**

Di dalam setiap daerah tentunya mempunyai masing-masing produk hukum daerah, produk hukum tersebut dibuat oleh DPRD dan disahkan pula oleh DPRD serta dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan produk hukum daerah dalam setiap daerah kebijakan yang dimiliki DPRD untuk mengawasi pemerintah daerah pastinya berbeda-beda dalam bentuk pengawasannya tergantung dalam peraturan yang dibuatnya, Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda No. 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah bisa dikatakan belum berjalan secara optimal, dimana masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD hanya berperan sebagai pengawas yang nantinya mengevaluasi hasil pengawasan tersebut, kendala yang dihadapi oleh DPRD dan pemerintah daerah belum sepenuhnya terselesaikan. Dewan Perwakilan Rakyat masuk kedalam lingkup siyasah dusturiyah, dimana siyasah ini adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini dewan perwakilan rakyat memiliki tugas dan fungsinya yaitu membuat peraturan dan mengawasi peraturan yang mereka buat. DPRD selaku bidang pengawas sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya dan konsep siyasah dusturiyah

### **Daftar Pustaka**

- DPRD Banjarnegara, [http://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page\\_id=109](http://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109) (diakses pada tanggal 5 desember 2022).
- Liky Faizal, "Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah", jurnal TAPIs, vol. 7, hlm 6.
- Haryati, D. (2016), Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Kajian*, 15 (3), 523-550.
- DPRD Banjarnegara, [https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page\\_id=109](https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109) (diakses pada tanggal 4 November 2022)
- UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah
- Agus. R.N., oktaviyanthi, R., & Sholahudi, U. (2019). 3R, suatu alternatif pengolahan sampah rumah tangga. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 72-77
- Perda No. 5 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 16 ayat (1)
- Wasistono, S., & Riyani, O. (2003). *Etika Hubungan Legislatif-Eksekutif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Fokusmedia. Cet. Ke-2. Bandung (2003)



- Abdurrahman, M., & Muhidin, S. A. (2011). *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Silalahi, U., *Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi*. Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 73
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Alumi
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika
- Indaryanto, W. (2013). *Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Keterlibatan Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)*. Dari Redaksi, 231
- Ali Faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan proses legislatif indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995